



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 122);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 130).
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 10a, angka 10b dan angka 10c dan angka 22 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- 10a. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat PBI APBN adalah masyarakat Kota Surabaya yang dinyatakan miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 10b. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, meliputi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan pekerja lain yang menerima upah.
- 10c. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri seperti pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.
11. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/ lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.
12. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis.
13. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat pustu adalah Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

16. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah yang berasal dari Puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas alam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
 17. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa/Kelurahan dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa / Kelurahan.
 18. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya dan/atau Rumah Sakit milik swasta.
 19. Koordinator Pustu adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Pembantu.
 20. Koordinator Pusling adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Keliling.
 21. Petugas Poskeskel adalah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Poskeskel.
 22. dihapus.
 23. Surat Keterangan Miskin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
 24. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
 25. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jaminan kesehatan bagi masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, dilaksanakan melalui pembiayaan belanja program dan kegiatan, dengan cara pembiayaan program jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.

- (2) Pembiayaan jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membayarkan sejumlah iuran dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Jaminan Kesehatan melalui Pembayaran Iuran Kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembiayaan jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
 - (5) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. masyarakat miskin yang terdaftar dalam aplikasi e-pemutakhiran data;
 - b. masyarakat miskin pemegang SKM;
 - c. masyarakat miskin peserta jaminan kesehatan PBI APBN dan PPU yang sudah tidak aktif atau peserta PBPU yang mengajukan permohonan peralihan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi peserta jaminan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan dinyatakan tidak mampu berdasarkan daftar masyarakat miskin dalam aplikasi e-pemutakhiran data atau memiliki SKM.
 - (6) Identitas kepesertaan bagi masyarakat miskin yang telah didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya adalah Kartu Indonesia Sehat yang distribusikan kepada peserta oleh Kelurahan.
 - (7) Apabila Masyarakat miskin telah dibiayai melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan tidak dapat dibiayai melalui pembayaran klaim.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
 - b. rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya; dan
 - c. rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan.
- (2) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas /puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel meliputi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional;
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya atau di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di ruang inap kelas III dan pelayanan gawat darurat, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelayanan kesehatan dan pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

(2) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Rawat Jalan :

- a) administrasi Pelayanan;
- b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
- c) tindakan medis spesialisik dan sub spesialisik sesuai dengan indikasi medis;
- d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- e) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- f) rehabilitasi medis;
- g) pelayanan darah;
- h) pelayanan kedokteran forensik;

2. Rawat Inap :

- a) perawatan inap non intensif;
- b) perawatan inap di ruang intensif;
- c) pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

- d) pelayanan persalinan;
 - e) pelayanan kesehatan bagi penderita Thalasemia dan Haemofilia yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan;
3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialis oleh dokter spesialis dan sub spesialis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b termasuk pelayanan kegawatdaruratan.
 4. Pelayanan ambulance untuk rujukan pasien ke faskes lanjutan dikhususkan untuk Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya;
 5. pelayanan pemulasaran jenazah.
- (3) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas bagi masyarakat miskin dan orang terlantar disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
 - (4) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan di Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat miskin, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
 - (5) Besaran tarif pelayanan ambulance untuk rujukan pasien antar faskes lanjutan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006